



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Tiga Perkara Disidangkan, MK Lanjutkan Penyelesaian PHPU Legislatif Kalbar

**Jakarta, 29 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 pada Rabu (29/05), mulai pukul 13.00 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Panel 1 Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 5 (lima) perkara yang teregistrasi, MK akan melanjutkan 3 (tiga) perkara, yaitu (1) Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Nasdem, (2) 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Sopian Hadi dan (3) 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Perseorangan dengan nomor 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Dirzy Zaidan menjelaskan, Dapil Ketapang 6 melingkupi Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Singkup. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan. Adanya PSU tersebut membuat suara Pemohon menjadi kalah selisih tujuh suara dari suara Hasim. Pemohon berkeberatan dan menduga terdapat indikasi telah terjadi kecurangan, tidak sesuai prosedur, dan alasan PSU tidak sah. Selain itu anggota KPPS pada TPS 004 Mekar Utama Kecamatan Kendawangan tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukannya PSU dan tidak pernah merekomendasikan pelaksanaan PSU tersebut. Sebab, tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir saat perhitungan suara pada 14 Februari 2024 maupun perhitungan suara pada tingkat kecamatan.

Pada Selasa (07/05) lalu, Taufik Hidayat selaku kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 di TPS 004 Desa Mekar Utama berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang. Tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi tersebut adalah pelaksanaan PSU pada TPS 004 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024. Rekapitulasi hasil penghitungan suara setelah PSU secara berjenjang pada tingkat kecamatan sampai kabupaten ditetapkan secara konsisten perolehan suaranya. Di samping itu, tidak ada pihak atau saksi yang mengajukan keberatan mengenai perolehan suara pada rekapitulasi berjenjang setelah PSU, baik pada tingkat TPS, kecamatan, maupun kabupaten. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130